



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SKEP- 036 /KETUA/BAKORKAMLA/VI/2011

TENTANG

**UPAYA PENCEGAHAN OLEH PERUSAHAAN DAN
NAKHODA KAPAL TERHADAP PEROMPAKAN**

KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

Menimbang : Bahwa dalam rangka upaya pencegahan oleh perusahaan dan nakhoda kapal terhadap perompakan dan dalam mendukung pelaksanaan peran tugas dan fungsi Badan Koordinasi Keamanan Laut, dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut;
2. Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut RI Nomor : Per-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Prosedur Tetap upaya pencegahan oleh perusahaan dan nakhoda kapal terhadap perompakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, wajib berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai dengan dinyatakan ada perubahan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup atau terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam ketentuan ini, maka akan diatur, diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menko Polhukam selaku Ketua Bakorkamla, sebagai laporan;
2. Para Anggota Bakorkamla;
3. Para Anggota Tim Korkamla;
4. Sekretaris Lakhar Bakorkamla;
5. Para Kepala Pusat Bakorkamla.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2011

**A.N. MENKO POLHUKAM
SELAKU
KETUA BAKORKAMLA RI
KALAKHAR BAKORKAMLA RI,**

ttd

Y. DIDIK HERU PURNOMO